

ANALISIS MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BANDUNG BARAT

Firman Nurjaman, Ridha Oktaviani, Saeful Ma'mun, Asri Sundari

STEI LPPM Padalarang, STAI Pelita Nusa Bandung Barat
nurjama0599@gmail.com, oridha666@gmail.com, efsmamun@gmail.com,
asrisundari@staipelitanusa.ac.id

ABSTRAK

Pendayagunaan Zakat Produktif merupakan salah satu upaya strategis untuk mengentaskan kemiskinan. Melalui pendekatan ini, para penerima zakat difokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang bertujuan meningkatkan keterampilan. Pada akhirnya, dana zakat tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk pengembangan usaha mereka. Penelitian ini mengkaji tiga aspek utama dalam pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Bandung Barat, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendalami proses manajemen pendayagunaan zakat produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pada tahap perencanaan, BAZNAS melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran amil terkait program zakat produktif. Kedua, pada tahap pengorganisasian, dibentuk tim khusus untuk menjalankan program tersebut. Ketiga, pada tahap pelaksanaan, program zakat produktif dijalankan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Keempat, pada tahap pengawasan, dilakukan monitoring terhadap kinerja amil serta pemanfaatan zakat produktif oleh para penerima manfaat.

Kata Kunci: Manajemen, Pendayagunaan, Zakat, BAZNAS.

ABSTRACT

The utilization of Productive Zakat is one of the strategic efforts to alleviate poverty. Through this approach, zakat recipients are focused on empowering human resources through pieces of training aimed at improving skills. In the end, the zakat funds can be used as capital for their business development. This study examines three main aspects in the management of productive zakat by BAZNAS West Bandung Regency, namely: planning, implementation, and supervision. This study uses a qualitative method to explore the management process of productive zakat utilization. The results of the study show that: first, at the planning stage, BAZNAS coordinates with all ranks of amil related to the productive zakat program. Second, at the organizing stage, a special team was formed to run the program. Third, at the implementation stage, the productive zakat program is carried out according to the plan that has been set. Fourth, at the supervision stage, monitoring is carried out on the performance of 'amil and the use of productive zakat by the beneficiaries.

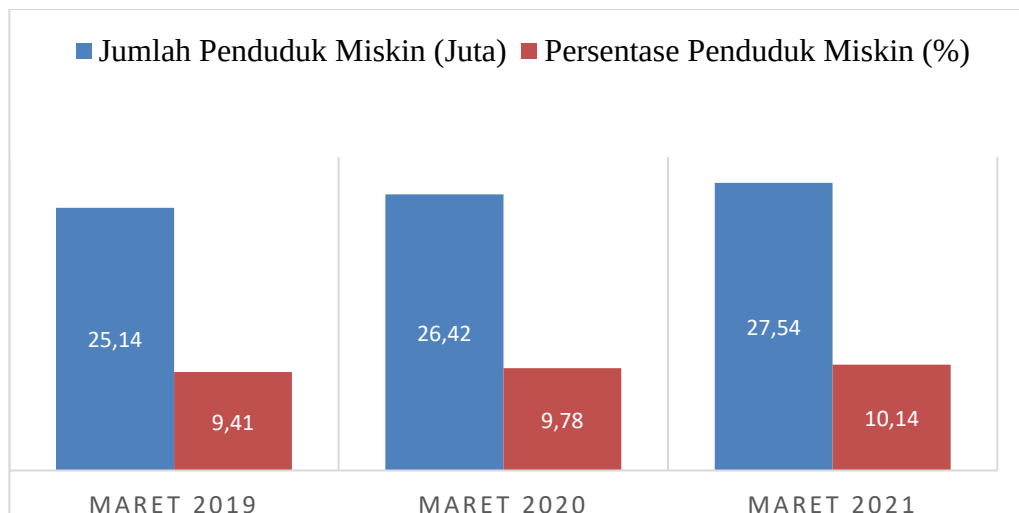
Keywords: Management, Utilization, Zakat, BAZNAS.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang menjadi perhatian utama hampir di setiap negara, termasuk Indonesia. Kemiskinan di Indonesia telah membatasi hak masyarakat atas pekerjaan yang layak, perlindungan hukum, rasa aman, dan kebutuhan dasar hidup, seperti sandang, pangan dan papan yang terjangkau, pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang layak, keadilan, partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan masih banyak lagi dampak lainnya.

Angka kemiskinan di Indonesia cenderung menurun sejak krisis Moneter tahun 1998 sampai 2019, Namun sejak Covid 19 melanda Indonesia baik jumlah ataupun persentase masyarakat Miskin di Indonesia mengalami kenaikan, sebagaimana digambarkan dalam diagram berikut:

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2019-2021



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2021)

Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan berzakat golongan kaya (muzakki) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (mustahiq), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalankan kegiatan ekonomi di kehidupannya. (Ridlo, 2015, hal. 119)

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S At Taubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S At-Taubah Ayat 103)

Melalui disahkannya UU No. 23 Tahun 2011 membuat kemajuan dalam pengelolaan zakat, di mana urusan keagamaan masuk dalam ranah hukum positif. Negara harus hadir dalam memaksimalkan peran untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada mustahik. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 memberikan kepastian dan payung hukum bagi pemerintah untuk mengatur mekanisme pengelolaan zakat. Adapun pembentukan undang-undang ini didasari bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Selain itu negara mengakui bahwa zakat sebagai pranata keagamaan tidak hanya sebagai kewajiban umat Islam namun juga bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dengan adanya undang-undang ini mampu meningkatkan daya guna dan hasil guna, sehingga zakat harus dikelola secara profesional sesuai dengan syariat Islam. (BAZNAS, 2021, hal. 22)

Dalam pendistribusian zakat terdapat dua metode, yaitu yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif. Zakat konsumtif adalah penyaluran harta zakat kepada mustahiq untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan yang dikenal dengan kebutuhan primer atau istilah al-Ghazali dalam term ekonomi Islam dikenal dengan dharuriyyat. Indikasi zakat konsumtif adalah harta tersebut habis dalam jangka waktu yang relatif singkat. Zakat produktif, adalah penyaluran harta zakat kepada mustahiq dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahiq. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh 'amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahiq secara berkala. (Fasiha, 2017, hal. 27)

Zakat produktif menurut Yusuf Qardhawi adalah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skill. yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonomi. Di sisi lain, zakat produktif bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin menjadi berkecukupan secara ekonomi serta mengusahakan agar mereka mampu memperbaiki kehidupan. (Qardhawi, 2011)

Pengelolaan zakat yang profesional harus dikelola secara terorganisir sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai islam. Pengelolaan tersebut meliputi setiap kegiatan

perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat diupayakan dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dikelola secara baik. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktifitas yang berkaitan dengan zakat dilakukan secara professional. (Hasan, 2011).

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah experiment) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2016, hal. 9)

Metode penelitian kuantitatif, masalah yang diteliti lebih umum memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks. Penelitian kuantitatif lebih sistematis, terencana, terstruktur, jelas dari awal hingga akhir penelitian. Akan tetapi masalah-masalah pada metode penelitian kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi yang rendah, namun dari penelitian tersebut nantinya dapat berkembang secara luas sesuai dengan keadaan di lapangan. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen pokok. Oleh karena hal itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas agar dapat melakukan wawancara secara langsung terhadap responden, menganalisis, dan mengkonstruksikan obyek yang diteliti agar lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. (Siyoto & Sodikin, 2015, hal. 18). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik Observasi, Wawancara, Studi dokumentasi, dan Studi Literatur. dalam penelitian ini peneliti gunakan untuk melengkapi penelitian dan untuk memaksimalkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Management berasal dari kata “*to manage*” yang berarti mengatur. Dalam hal mengatur, akan timbul masalah, problem, proses dan pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, mengapa harus diatur dan apa tujuan

pengaturan tersebut. Manajemen juga menganalisa, menetapkan tujuan/sasaran serta mendeterminasi tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban secara baik, efektif dan efisien. (Wijaya & Rifa'i, 2016, hal. 14).

Menurut George Robert Terry, manajemen adalah suatu proses yang meliputi empat fungsi, yaitu fungsi perencanaan (planning), fungsi pengorganisasian (organizing), fungsi penggerakan (actuating), dan fungsi pengendalian (controlling) (Terry, 1972). Implementasi fungsi-fungsi manajemen secara efektif dan efisien merupakan hal yang mutlak untuk dilaksanakan oleh seluruh usaha kecil. Menerapkan manajemen secara efektif maksudnya adalah melakukan hal yang benar (doing the right things), dalam hal ini memastikan bahwa segala sesuatu telah dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Sedangkan maksud dari penerapan manajemen secara efisien yaitu melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar (doing things the right ways), dalam hal ini berarti bahwa semua tugas harus dilaksanakan dengan urutan yang benar dan diselesaikan dalam waktu yang optimal. (Astrie Krisnawati, 2021, hal. 125)

Zakat produktif menurut Yusuf Qardhawi adalah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skill. yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonomi. Di sisi lain, zakat produktif bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin menjadi berkecukupan secara ekonomi serta mengusahakan agar mereka mampu memperbaiki kehidupan. (Qardhawi, 2011)

BAZNAS Kabupaten Bandung Barat dalam manajemen pendayagunaan zakat produktif menerapkan fungsi-fungsi Manajemen. Menurut George Robert Terry, manajemen adalah suatu proses yang meliputi empat fungsi, yaitu fungsi perencanaan (planning), fungsi pengorganisasian (organizing), fungsi penggerakan (actuating), dan fungsi pengendalian (controlling) (Terry, 1972). Implementasi fungsi-fungsi manajemen secara efektif dan efisien merupakan hal yang mutlak untuk dilaksanakan oleh seluruh usaha kecil. Menerapkan manajemen secara efektif maksudnya adalah melakukan hal yang benar (doing the right things), dalam hal ini memastikan bahwa segala sesuatu telah dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Sedangkan maksud dari penerapan manajemen secara efisien yaitu melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar (doing things the right ways), dalam hal ini berarti bahwa semua tugas harus dilaksanakan dengan urutan yang benar dan diselesaikan dalam waktu yang optimal. (Astrie

Krisnawati, 2021, hal. 125)

Perencanaan (*Planning*)

Fungsi ini merupakan fungsi dasar dari keseluruhan manajemen. Dalam setiap komunitas (organisasi), dibutuhkan unsur kerjasama antar individu yang mengantarkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Planning mencakup kegiatan memilih visi (misi), tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, bahwa berbagai aktivitas yang mendasarkan pada planning yang matang atas seluruh input dan proses yang ada, merupakan titik awal untuk menghasilkan output yang optimal. Sebaliknya, output yang dihasilkan tidak akan optimal bahkan tidak akan menghasilkan suatu output yang diharapkan apabila aktivitas yang dilakukan tidak dibarengi dengan planning yang matang. (Rohman, 2017, hal. 23)

Hasil wawancara ditemukan bahwa tujuan dari pendayagunaan zakat Produktif pada BAZNAS Kab. Bandung Baray adalah ingin merubah taraf hidup masyarakat yang awalnya sebagai sebagai mustahiq agar menjadi muzakki di kemudian hari. Zmart adalah program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk usaha ritel mikro dengan meningkatkan eksistensi dan kapasitas untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban. Tujuan dari Program Z-Mart ini adalah:

“Pertama: Meningkatkan kapasitas warung sehingga dapat tumbuh dan berkembang di tengah pasar ritel modern. Kedua: Mengatasi kemiskinan khususnya di wilayah perkotaan.”

Pengorganisasian (*Organizing*)

Menurut Tanri Abeng, fungsi pengorganisasian terdiri dari empat kegiatan yang saling terkait satu sama lain. Kegiatan-kegiatan tersebut juga bisa diaplikasikan dalam kegiatan pengorganisasian Kerohanian Islam yaitu:

- a) *Defining Work*, yaitu mengidentifikasi kegiatan utama yang diperlukan untuk meraih misi. Dalam tahap ini, seorang manajer belum memikirkan tentang siapa yang harus melaksanakan kegiatan.
- b) *Grouping Work*, yaitu mendesain struktur organisasi sehingga setiap orang dapat berkontribusi untuk mencapai misi organisasi.
- c) *Assigning Work*, yaitu mengalokasikan kegiatan sehingga orang-orang dapat meraih sasaran unit kerjanya masing-masing. Yang harus dihindari adalah kebiasaan banyak manajer untuk mencari orangnya dulu baru membagi-bagi tugasnya sehingga dia terjerumus ke dalam membangun organisasi around people, ini harus dihindari. Pada penugasan harus terikut proses pendelegasian tanggung jawab yang disertai dengan kewenangan dan akuntabilitas untuk dipertanggungjawabkan.

d) *Integrating Work*, yaitu memadukan antara pekerjaan satu dan yang lain agar proses kerja dapat berjalan mulus. Pada kegiatan mengintegrasikan pekerjaan, yang paling penting adalah koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih atau justru adanya fungsi yang terlalaikan. (Harto, Nugroho, Saragih, Syadzili, & Fachrurazi, 2021)

Pelaksanaan (*Actuating*)

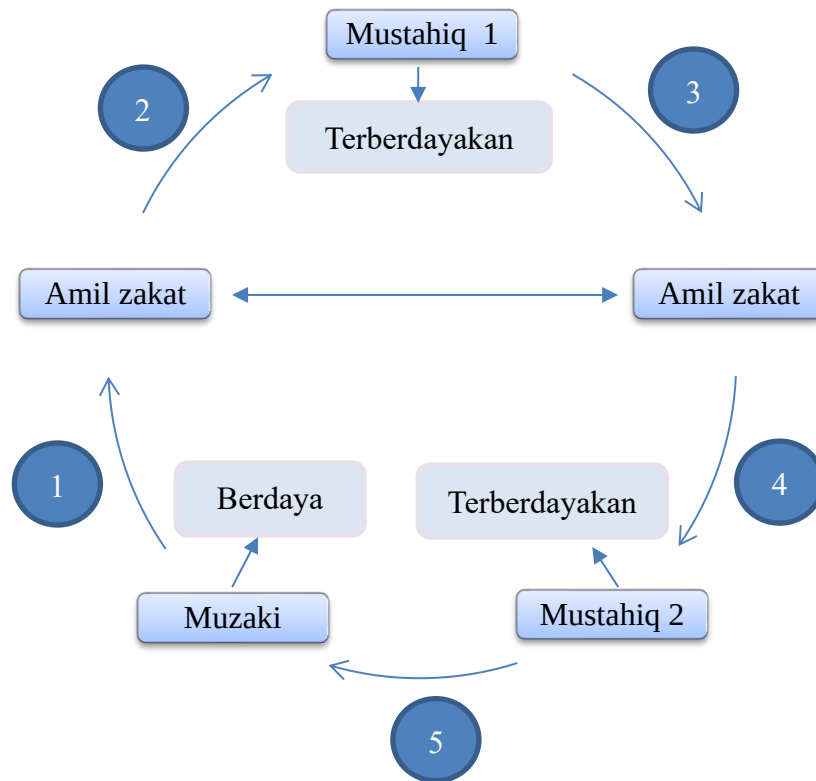
Menurut Malayu Fungsi Pengarahan (*directing* = *actuating* = *leading* = penggerakan) adalah fungsi manajemen yang terpenting dalam proses manajemen fungsi ini baru dapat diterapkan setelah rencana organisasi, dan karyawan ada. Jika fungsi ini diterapkan, maka proses manajemen dalam merealisasi tujuan dimulai. (Hasibuan, 2019, hal. 183).

Menurut (Ridho & Wasik, 2020) ada tiga model penyaluran harta zakat produktif yang bisa diterapkan antara lain: 1) Model Penyaluran dengan Akad *Qardh al-Hasan*, Dalam model ini amil bertindak sebagai kreditur (orang yang meminjamkan modal) dan mustahiq bertindak sebagai debitur (orang yang berhutang). Praktinya, amil meminjamkan sejumlah dana kepada mustahiq sebagai modal usaha dengan perjanjian mengembalikan pinjaman tersebut tanpa adanya bunga, sedangkan angsurannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan mustahiq. 2) Model Penyaluran dengan Akad *Mudlarabah*, Dalam model ini amil bertindak sebagai pemilik modal dan mustahik sebagai pengelola. Aplikasinya, amil memberikan harta zakat kepada mustahik sebagai modal dalam mengelola usahanya. Jika ada syarat-syarat tertentu dalam akan mudlarabah, seperti jenis usaha, objek usaha, maka disebut dengan akan mudlarabah muthlaqah. Sistem ini dikenal dengan sistem bagi hasil dan bagi rugi (*profit and loss sharing*). 3) Model Penyaluran *Empowerment Circle Thought Zakat*, Dalam model ini, amil sebagai pengelola zakat melakukan analisis kepada subjek binaanya atau menerima permohonan dari mustahik. Setelah melakukan analisis, amil memberikan atau menggulirkan modal usaha yang telah dianggarkan kepada mustahik terpilih untuk dilakukan pemberdayaan. Dalam menjalankan usahanya, mustahik benar-benar berkembang dan berdampak pada pertumbuhan dan peningkatan ekonomi Mustahiq. (Ridho & Wasik, 2020)

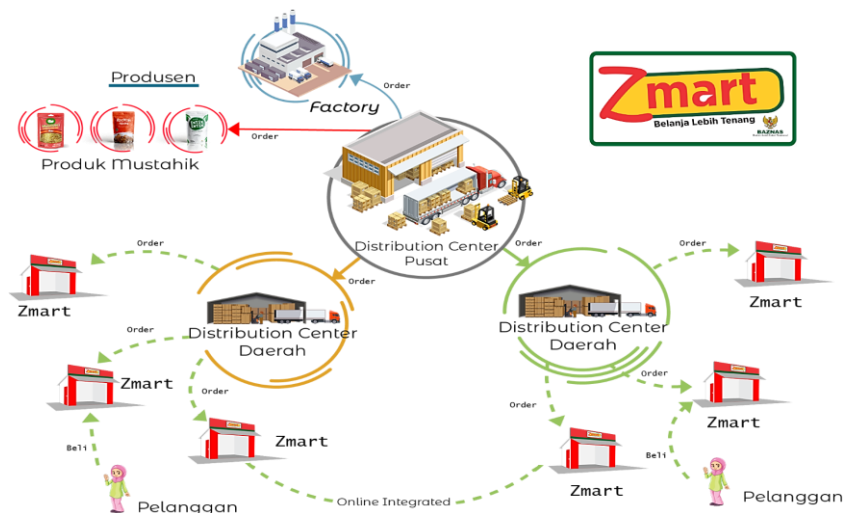
Pendayagunaan zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Bandung Barat menggunakan model *Empowerment Circle Thought Zakat* Dalam model ini, amil sebagai pengelola zakat melakukan analisis kepada subjek binaanya atau menerima permohonan dari mustahik. Setelah melakukan analisis, amil memberikan atau menggulirkan modal usaha yang telah dianggarkan kepada mustahik terpilih untuk dilakukan pemberdayaan. Dalam menjalankan usahanya, mustahik benar-benar berkembang dan berdampak pada pertumbuhan dan

peningkatan ekonomi mustahik.

Model Empowerment Circle Thought Zakat



Skema Usaha yang dijalankan Badan Amil Zakat Nasional Kab. Bandung Barat dalam pendayagunaan Zakat Produktif adalah menggunakan skema bisnis tradisional, yaitu skema bisnis dimana mustahiq berfokus pada penjualan barang ritel secara langsung kepada konsumen. Dimana barang yang dijual didapat dari Distribution Center Daerah yang memang berfungsi untuk mensuplai barang ke Warung – warung Z-Mart. Skema Usaha Z-Mart:



Pengawasan (Controlling)

Menurut Arifin & Hadi W. , controlling (pengawasan) juga disebut juga sebagai pengendalian, merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan prosedur pengukuran hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, fungsi ini bertujuan untuk memastikan penemuan dan penerapan aktivitas (termasuk cara dan peralatan yang digunakan) di lapangan sesuai dengan yang direncanakan. (Rohman, 2017)

Terkait monitoring dan pendampingan terdapat 8 aspek yang menjadi materi pendampingan, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah satu staff BAZNAS KBB Sebahgai Berikut: “ada 8 aspek yang menjadi materi pendampingan yaitu, penilaian pareto barang laris, display produk, pencatatan usaha, stock opname, teknologi bisnis retail, hospitality, promosi, dan pengembangan usaha.”

Aktivitas Zmart di Kabupaten Bandung Barat adalah pendampingan 25 mustahik terkait *fast-moving* barang, Aktivitas lainnya yaitu pertemuan kelompok tiap bulannya dilakukan dua kali dalam satu bulan, pertemuan kelompok digunakan untuk membahas manajemen keuangan keluarga. Selanjutnya pendamping melakukan pendistribusian barang ke 25 titik warung bersama vendor. Kegiatan Zmart Bandung Barat lainnya ialah aksi berbagi sembako sekitar warung saudagar.

Selain pendampingan personal, agenda rutin lain yang wajib diikuti oleh saudagar adalah kumpulan kelompok rutin 2x dalam 1 Bulan. Yang mana biasanya pada agenda ini diberikan materi – materi yang telah ditetapkan dalam silabus pendampingan seperti tentang kelembagaan, manajemen warung retail, mentoring, coaching, serta materi yang berkaitan dengan peningkatan aspek spritual saudagar. Selain itu juga kumpul kelompok dijadikan sarana untuk sharing dan diskusi sesama anggota terkait permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan usaha dan juga jika dana infaq kelompok mencukupi terdapat agenda berbagi sembako untuk kaum dhuafa di sekitar warung Zmart.

Saudagar Zmart memiliki program mandiri yaitu mengumpulkan infaq Rp1.000 - Rp2.000 per hari untuk pelaksanaan aksi sosial “Zmart Berbagi”. Aksi yang dilakukan umumnya yaitu membantu warga yang kurang mampu atau orang yang membutuhkan di sekitar warung Zmart.

Di tengah keterbatasan yang ada, mereka secara sukarela mengumpulkan infaq dan melakukan aksi berbagi kepada sekitar. Sehingga hadirnya program Zmart ini juga dirasakan oleh lingkungan penerima bantuan Zmart. “Penilaian merupakan bagian dari pendampingan secara personal maupun kelompok, penilaian sendiri terdiri dari penilaian secara individu dan penilaian kelompok. Penilaian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana mustahiq menerapkan materi

yang mereka terima dan melihat sejauh mana usaha mereka berkembang”. (Delia 2021).

Penilaian dilakukan dengan berpedoman pada 3 aspek, yaitu pengembangan individu, pengembangan kelompok dan pengembangan usaha. Perkembangan individu dinilai dari sejauh mana pemahaman individu terhadap materi yang diberikan serta sejauh mana penerapan materi yang disampaikan terhadap usaha yang sedang dijalani oleh individu tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Bandung Barat, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif telah dilaksanakan dengan pendekatan yang terstruktur melalui tiga tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pada tahap perencanaan, BAZNAS Kabupaten Bandung Barat telah menyusun strategi yang sistematis, mulai dari penetapan tujuan pendayagunaan zakat produktif, perencanaan waktu dan target, hingga penentuan jumlah dana, sumber dana, serta penugasan amil yang bertanggung jawab. Perencanaan ini juga mencakup penetapan aturan dan kebijakan pelaksanaan, sehingga proses pendayagunaan zakat produktif dapat berjalan lebih terorganisir.

Namun, pada tahap pelaksanaan, meskipun telah mengikuti rencana yang ditetapkan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan dana yang dialokasikan untuk program zakat produktif, kurangnya fasilitas yang memadai, serta keterbatasan jumlah amil yang menyebabkan pembagian tugas menjadi tidak optimal. Kendala ini berdampak pada proses pendistribusian zakat ke wilayah pelosok dan penanganan administratif di kantor BAZNAS.

Pengawasan dalam pendayagunaan zakat produktif dilakukan dengan metode mentoring dan pelatihan kepada mustahiq. Program ini berlangsung selama 1-2 tahun, hingga mustahiq dinyatakan mandiri. Pendekatan pengawasan ini mencakup bimbingan individu dan kelompok dengan materi tentang pengembangan usaha dan penguatan kapasitas individu. Selain memberikan bantuan modal, metode ini dinilai sangat baik karena membantu mustahiq membangun relasi, mengembangkan usaha, dan memperkuat kemandirian ekonomi.

Secara keseluruhan, program pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bandung Barat telah menunjukkan potensi besar dalam memberdayakan ekonomi mustahiq. Namun, peningkatan pada aspek dana,

fasilitas, dan sumber daya manusia sangat diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program ini.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Berita Resmi Statistik : Profil Kemiskinan di Indonesia 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BAZNAS. (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS).
- Fasiha. (2017). *ZAKAT PRODUKTIF : Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. Palopo: Laskar Perubahan.
- Harto, B., Nugroho, R. J., Saragih, M. M., Syadzili, M. F., & Fachrurazi. (2021). *Dasar Manajemen Bisnis*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Hasan, M. (2011). *Manajemen Zakat : Medel Pengelolaan Zakat yang efektif*. Idea Press.
- Hasibuan, M. S. (2019). *Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Qardhawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Ridho, H., & Wasik, A. (2020). *Zakat Produktif : Kontruksi Zakatomics perspektif teoritis, historis, dan yuridis*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Ridlo, A. (2015, Januari). ZAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Al-‘Adl*, 7, 119.
- Rohman, A. (2017). *DASAR-DASAR MANAJEMEN*. Malang: Inteligensia Media.
- Rohman, A. (2017). *DASAR-DASAR MANAJEMEN*. Malang: Inteligensia Media.
- Siyoto, S., & Sodikin, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Wijaya, C., & Rifa'i, M. (2016). *Dasar-dasar manajemen: mengoptimalkan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien*. Medan: Perdana publisher.